

KEBIJAKAN *FREEDOM OF NAVIGATION* AMERIKA SERIKAT DI LAUT TIONGKOK SELATAN

Oleh:

MUHAMMAD BAHRI

(Alumni Departemen Hubungan Internasional Fisip Universitas Hasanuddin)

Abstract

Purpose of this research are knowing and understanding policy of Freedom Of Navigation (FON) United States in South China Sea and more detail explained with knowledge of FON policy, interest on provisions of policy as well as implications of it's policy. As to achieve these objectives, the author was using analytic descriptive method with method of data collection through interview and research library and qualitative data analysis techniques. While method process of writing was used by deductive.

Results of this research had indicated that policy of freedom of navigation United States in South China Sea as type rejection of claims of People's Republic of China (PRC) in it's region. This situation because claims is not basing of international law and threatens security in the region. Involvement US also because it is based by request of States in Southeast Asia which also claims the region such as Vietnam and Philippines. National interests of United States has always proclaimed rule of freedom of navigation in the region and this things was true for all countries, as mandated by body of international law. As implications of policy, China motion in continuing development and exploitation in the region become limited.

Keywords : *United States, China, Freedom of Navigation, South China Sea, Dispute, Military operations, Claims*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kebijakan *Freedom Of Navigation* (FON) Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan dan lebih detailnya dijabarkan melalui pemahaman terhadap kebijakan FON, kepentingan atas ketetapan dari kebijakan tersebut serta implikasi dari kebijakan tersebut. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode deskriptif analitik dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan *library research* serta teknik analisis data secara kualitatif. Sedangkan metode penulisan yang digunakan adalah deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan *freedom of navigation* Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan sebagai upaya penolakan terhadap klaim Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di kawasan tersebut. Hal ini karena klaim tersebut tidak berdasar pada hukum internasional dan telah mengancam

keamanan di kawasan tersebut. Keterlibatan AS juga karena didasarkan atas permintaan Negara-negara di Asia Tenggara yang juga mengklaim kawasan tersebut seperti Vietnam dan Filipina. Kepentingan nasional Amerika Serikat selalu mengumandangkan penegakkan *freedom of navigation* di kawasan tersebut dan hal ini berlaku bagi seluruh negara sebagaimana mandat dalam isi hukum internasional. Sebagai implikasi dari kebijakan tersebut maka gerak Tiongkok dalam melanjutkan pembangunan dan atau eksploitasi di kawasan tersebut menjadi terbatas.

Kata Kunci : Amerika Serikat, Tiongkok, Freedom of Navigation, Laut Tiongkok Selatan, Sengketa, military operation, klaim

PENDAHULUAN

Masalah Laut Tiongkok Selatan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan berbagai agenda internasional dalam beberapa waktu ini, terutama negara-negara di Regional Asia Pasifik. Hal ini terjadi setelah tindakan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan melakukan percepatan pembangunan dan pengembangan berbagai infrastruktur serta pemasangan teknologi canggih di kawasan yang masih berstatus sengketa tersebut. Tentu hal ini mendapat kecaman dari berbagai pihak terutama negara yang bersengketa dengan Tiongkok yakni Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darussalam¹. Memang belum ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa di kawasan tersebut dengan memberikan *mutual advantage* bagi setiap negara yang bersengketa.

Kesadaran setiap negara atas sensitifitas yang dimiliki Laut Tiongkok Selatan sering kali menimbulkan perang urat saraf bahkan rival teknologi perang di kawasan maritime tersebut, seperti perseteruan Taiwan-Tiongkok (1988) dan Tiongkok-Filipina (1996). Perseteruan lainnya dengan skala yang lebih kecil juga sering terjadi seperti tabrakan kapal, penangkapan nelayan, pengusiran atau bahkan sekedar tembakan peringatan disaat kapal negara lain mulai mendekati kawasan yang disengketakan tersebut². Bahkan tidak hanya melibatkan keenam negara yang bersengketa secara *de facto* di wilayah tersebut tetapi juga pemain global yang selalu terlibat dalam berbagai permasalahan dunia sebagai tujuan dari negaranya demi menciptakan perdamaian, kemakmuran dan kebebasan yakni Amerika Serikat³.

¹S M Noor, *Sengketa Laut Tiongkok dan Kepulauan Kuril*, Cetakan 1, Makassar, Pustaka Pena Press, 2015, h. 202

² Cristopher Harres, *South Tiongkok sea dispute timeline: a history of Chinese and US involvement in the costested region*, diakses melalui <http://www.ibtimes.com/south-Tiongkok-sea-dispute-timeline-history-chinese-us-involvement-contested-region-2158499> pada 19 Maret 2016

³ Kim R Holmes, *Agenda kebijakan Luar Negeri AS: internasionalisme Amerika*, h. 6

Amerika Sendiri telah beberapa kali berkonflik secara langsung dengan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan seperti pada penabrakan jet tempur Tiongkok J8II dengan pesawat intelijen Angkatan Laut Amerika Serikat (2001) atau pengusiran pesawat pengintai Amerika Serikat boeing P-8 oleh Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Hal ini membuktikan bahwa Amerika Serikat telah turut andil dalam sengketa wilayah perairan di Laut Tiongkok Selatan sejak dulu. Selain dikarenakan Amerika memiliki sekutu yang bersengketa di wilayah tersebut (Filipina dan Vietnam), Amerika juga khawatir terhadap kemajuan Tiongkok saat ini yang akan menyaingi Amerika Serikat yang telah menjadi satu-satunya negara adidaya pasca kemenangannya di Perang Dingin. Tujuan Amerika sebagai *actor central* dalam upaya mencari penyelesaian berbagai masalah yang ditimpa oleh negara lain akan bergeser secara perlahan dengan kebangkitan ekonomi dan teknologi Tiongkok.

Kebangkitan Tiongkok juga sangat disadari oleh negara superpower, Amerika Serikat yang memiliki anggaran pertahanan 8 kali lipat dari Tiongkok⁴. Keadaan makin memihak untuk melibatkan Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan setelah adanya kesepakatan bersama Amerika dan ASEAN dalam sebuah forum bersama di California, Amerika Serikat. Permintaan negara-negara Asia Tenggara yang tidak dihiraukan oleh Tiongkok untuk menghentikan eksploitasi dan eksplorasi di Laut Tiongkok Selatan menjadi isu yang tepat dan selaras dengan kepentingan AS. Keseriusan Amerika untuk membantu negara ASEAN yang bersengketa dengan Tiongkok dibuktikan dengan pernyataan langsung presiden Barack Obama yang akan mengeluarkan dana sebesar US \$119 Juta (anggaran tahun 2015) untuk membantu meningkatkan pertahanan keamanan negara-negara yang bersengketa di Asia Tenggara bahkan berjanji akan menambahkan US \$140 juta pada tahun berikutnya⁵.

Upaya penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan yang belum mendapatkan solusi yang tepat dan telah berlalu cukup lama mengakibatkan berbagai kepentingan politik terlibat didalamnya. Bahkan aktor yang tidak ikut bersengketa dalam wilayah tersebut turut menanggapi berbagai kejadian yang terjadi di kawasan tersebut. Mulai dari berbagai saran yang ditujukan kepada negara bersengketa untuk penyelesaian masalah tersebut, upaya mediasi pihak-pihak yang bersengketa, inisiasi pembahasan masalah sengketa Laut Tiongkok Selatan di forum internasional hingga tanggapan kritik terhadap tindakan Tiongkok yang beberapa waktu ini mengambil perhatian masyarakat internasional. Hal ini sangat disadari dengan posisi strategis Laut Tiongkok

⁴*Ibid*, h. 7.

⁵Kathleen Hennessey dan Josh Loderman. 2015. *Obama heads for asia with eyes on Middle East*. Associated press diakses melalui <http://www.businessinsider.com/ap-obama-heads-for-asia-with-eyes-on-middle-east-2015-11?IR=T&r=US&IR=T> pada tanggal 19 Maret 2016 pukul 22.37 Wita

Selatan yang akan mempengaruhi ekonomi dan perpolitikan global. Di sisi lain, berbagai pihak mengupayakan kepentingan nasionalnya dalam perselisihan diwilayah tersebut, tidak terkecuali Amerika Serikat.

Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Laut Tiongkok Selatan memiliki tujuan yang sangat mempengaruhi eksistensi Amerika Serikat. Hal ini didasarkan karena geostrategis kawasan tersebut dimana Amerika Serikat sangat ditopang dalam menjalin interaksi global. Oleh karenanya, Amerika Serikat akan mempertahankan status kawasan tersebut yang menguntungkan baginya dalam mempermudah berbagai kerjasama lintas negara bahkan hegemoninya. Tentunya hal ini akan mempersulit bahkan menghilangkan akses menuju rute tersebut bagi Amerika Serikat jika kepemilikan Laut Tiongkok Selatan dikuasai penuh oleh Tiongkok. Hal ini dikarenakan baik Tiongkok maupun AS memiliki sejarah yang kurang baik dalam hal kerjasama bahkan menjadi catatan sejarah sangat penting. Tiongkok yang merupakan negara komunis memiliki ideologi yang bertentangan dengan Amerika yang berideologi liberal. Oleh karena itu, keadaan ini merupakan konflik yang telah dimulai sejak dulu diantara negara yang menginisiasi adanya penerapan konsep pandangan dalam perumusan kebijakan demi menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Demi tujuan tersebut AS telah mengupayakan strategi untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dengan meningkatkan pertahanan dibidang maritime di Asia Tenggara dimulai dari Filipina seperti kapal dan atau kapal selam. Di sisi lain, Amerika juga melakukan pengamatan terhadap aktivitas yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan termasuk pembangunan sarana dan prasarana militer Tiongkok di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai tindakan untuk melawan perilaku Tiongkok melalui dominasi sepihak di Laut Tiongkok Selatan. Dengan ini AS dapat mengidentifikasi secara langsung mengenai segala pembangunan di kawasan yang kiranya hanya digunakan sebagai tempat pengawasan terhadap lalu lintas dijalur tersebut.

Di sisi lain Amerika Serikat juga ingin mempertegas *standing pointnya* terhadap wilayah sengketa Laut Tiongkok Selatan. Bagaimanapun Amerika akan tetap menganggap bahwa wilayah Laut Tiongkok Selatan merupakan wilayah laut lepas. Sekalipun Tiongkok akan menjadi pengawas diwilayah tersebut dengan kemajuan teknologi yang patut diperhitungkan, namun dalam hukum internasional wilayah tersebut masih dalam status sengketa. Hal ini juga untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Laut Tiongkok Selatan bukan merupakan wilayah teritori Tiongkok sekalipun telah terjadi berbagai pembangunan infrastruktur oleh Tiongkok di kawasan tersebut. Karena apabila wilayah tersebut telah menjadi kedaulatan bagi negara Tiongkok maka setiap navigasi yang melalui jalur tersebut harus melalui izin Tiongkok. Tindakan Amerika Serikat ini sangat ditentang oleh Tiongkok bahkan Tiongkok

menganggap tindakannya tersebut adalah provokasi.

Baik AS maupun Tiongkok saling menyatakan tindakan rivalnya tersebut sebagai tindakan provokasi yang justru akan memicu konflik yang lebih besar. AS yang secara jelas tidak terlibat dalam sengketa tersebut. Namun dengan kehadirannya akan menambah catatan sejarah panjang konflik di kawasan tersebut. Di sisi lain AS menganggap tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan telah mengubah status quo dan meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut. Keadaan ini tentunya menciptakan instabilitas diregional tersebut dan akan sangat berdampak pada perekonomian global. Hal ini tentu sebagai akibat dari geostrategi kawasan tersebut yang mencatat dirinya sebagai jalur terpadat dunia. AS tentu memiliki dukungan lebih dengan alasan keterlibatan oleh negara-negara di Asia Tenggara.

Dalam pertemuan selingan diantara kepala negara Tiongkok dan AS pada Maret 2016, Amerika mengungkapkan bahwa keterlibatannya di kawasan Laut Tiongkok Selatan hanya ingin memastikan adanya aktivitas FON yang berlaku di kawasan tersebut. Amerika juga mengungkapkan bahwa kegiatan seperti ini merupakan rutinitas AS sebagai penjaga perdamaian dunia sebagaimana prinsip dalam politik luar negerinya. AS telah melakukan operasi FON sejak tahun 1991 dan mulai mengimplementasikannya di wilayah Laut Tiongkok Selatan setelah satu tahun berikutnya seperti laporan *US Departemen of Defense*. Namun dalam intensitas yang minim jika dibandingkan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut sejak tahun 2014.

Kebijakan FON AS tentu didasari atas kepentingan nasionalnya untuk melakukan pelayaran melalui jalur tersebut. Sejak pertama kali pelaksanaannya tercatat bahwa kebijakan FON AS diperuntukkan terhadap wilayah perairan yang termasuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif hingga Laut Teritorial suatu negara. Latar belakangnya dimulai dari penarikan batas yang berlebihan, klaim yang tidak berdasar hingga persetujuan terkait izin masuk pelayaran kapal perang. Keadaan ini tentu selaras dengan kepentingan nasional AS yang ingin dicapai. Misalnya pada pelanggaran kapal perang AS dalam melintasi perairan 12 mil oleh Iran. Mendukung sekutu dalam persetujuan dengan negara lain, mengupayakan pemberantasan kejahatan transnasional seperti perampokan dan terorisme melalui perairan hingga pembajakan merupakan beberapa kepentingan kebijakan FON AS.

Kebijakan FON AS tersebut tentu mendapat tantangan dari negara lain terutama negara yang memiliki atau mengakui kedaulatan di wilayah perairan tersebut. Kawasan Timur Tengah hingga Eropa tercatat sebagai rute jantung dalam pelayaran internasional. Oleh karena itu, menjadi wajar bila kawasan tersebut menjadi wilayah persetujuan yang cukup intens bagi AS terkait perairan utamanya jalur navigasi. Djibouti, Republik Dominika, Kongo, Liberia hingga Iran tercatat menjadi negara yang mengalami persetujuan dengan AS

terkait FON atau izin pelayaran pada tahun 1993 sebagaimana laporan *USDepartemen of Defense*⁶.

Sebagai sebuah negara yang memiliki identitas atas pemenang perang dunia II dan perang dingin, AS telah menjadikan dirinya sebagai negara paling kuat. Karenanya AS memiliki kepentingan nasional di lingkungan yang lebih luas dibandingkan dengan negara lainnya di dunia. Selaras dengan keadaan tersebut maka AS membutuhkan akses yang lebih untuk merealisasikan kepentingannya dalam melakukan kontak. Oleh karena itu, penentuan kebijakan FON AS sangat berpengaruh pada strategi dalam memperluas hegemoninya. Kebijakan FON AS juga memiliki relasi terhadap kepentingan politiknya untuk menjalin hubungan kerjasama bahkan dapat berperan menjadi sekutu untuk menjadi basis pertahanan dan keamanan AS.

Selain itu juga didasarkan pada kebutuhan AS dalam distribusi minyak dunia, perdagangan bahkan pelayaran internasional. Dalam perdagangan global kapal-kapal komersil AS menginginkan kepastian keamanan menuju Samudera Hindia. Sedangkan dalam distribusi minyak, AS mengupayakan jalur laut paling efektif dimana kemungkinan kapal tanker milik AS yang mengangkut minyak dari Teluk Persia mengambil rute pelayaran melalui teluk suez masuk ke mediterania terus ke atlantik dan akhirnya menuju pantai-pantai barat Amerika Serikat. Sedangkan operasi armada-armada angkatan laut Amerika Serikat lebih mendominasi di wilayah Pasifik dan Samudera Hindia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dua basis angkatan laut Amerika Serikat di Guam untuk kontrol terhadap Samudera Pasifik dan Diego Garcia untuk pengontrolan di Samudera Hindia. Dimana armada-armada tersebut dapat berbobot hingga 300.000 DWT sehingga tetap mengandalkan Laut Tiongkok Selatan sebagai jalur pelintasan militer (*sealane on the military passage*) yang terdekat⁷.

AS seyogyanya telah melakukan operasi untuk penegakkan FON secara rutin diseluruh wilayah laut yang secara hukum internasional bukan merupakan kedaulatan suatu negara. Dibalik penegakkan jalur FON untuk seluruh negara di Laut Tiongkok Selatan, AS seyogyanya memiliki kepentingan lain. Di Laut Tiongkok Selatan misalnya, AS tentu sangat menyadari petensi dari kepemilikan kawasan tersebut. Saat ini Tiongkok dan AS merupakan negara paling kuat. Dengan kepemilikan Tiongkok di kawasan tersebut maka secara otomatis makin meningkatkan kekuatan bahkan pengaruh Tiongkok terhadap negara-negara di Asia Pasifik. Negara-negara di Asia Tenggara atau Asia Barat memiliki pengaruh terhadap kestabilan di kawasan tersebut. Tidak terkecuali Jepang yang ditopang oleh rute di kawasan tersebut dalam distribusi produksi barang manufakturnya.

⁶<http://policy.defense.gov/OUSDPOffices/FON.aspx> diakses pada tanggal 30 April 2016

⁷ S M Noor, Sengketa Internasional di Kawasan Perairan Laut Tiongkok. Diakses melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/sengketa-internasional-di-kawasan-perairan-laut-cina.html> pada tanggal 30 April 2016

Keterlibatan AS dalam sengketa di kawasan telah dimulai sejak dulu dengan adanya berbagai persinggungan kedaulatan diantara negara yang mengklaim kawasan tersebut. Namun yang paling terlihat adalah Tiongkok. Selanjutnya kebangkitan Tiongkok membawa kekhawatiran kepada negara yang juga mengklaim kawasan tersebut. Akhirnya kekhawatiran itu menjadi nyata ketika upaya reklamasi dan pembangunan Tiongkok makin meningkat di kawasan tersebut. Negara yang bersengketa dengan Tiongkok tentu menyadari perimbangan kekuatan diantara mereka saat itu. Oleh karena itu, untuk mencegah penguasaan wilayah tersebut oleh Tiongkok maka negara lainnya menerapkan kebijakan *containment policy*. Dengan konsep *balance of power* mereka berharap adanya penghentian pembangunan dengan melibatkan negara yang paling kuat yakni Amerika Serikat.

Eksistensi AS sebagai negara adidaya diharapkan mampu menekan seluruh kepentingan individual setiap aktor yang bersengketa dan mengupayakan pencapaian kepentingan umum. Hal ini untuk mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Tiongkok saat ini ternyata telah memperluas ekspansinya diseluruh dunia tidak terkecuali bagi negara AS. Hubungan dagang kedua negara cukup terpaut kuat. Oleh karena itu, tindakan AS lebih mementingkan perwujudan perdamaian dunia sebagai alasan dari kebijakannya. Mengupayakan penyelesaian secara damai sebagai solusi terbaik dalam penyelesaian masalah. Hal ini juga sesungguhnya merupakan permintaan negara-negara di Asia Tenggara untuk tidak menggunakan militer atau teknologi perang AS dalam upaya penyelesaian konflik di kawasan tersebut.

Namun AS tetap menjadi sebuah negara adidaya yang seyogyanya memiliki pengaruh kuat dalam menekan setiap negara atau meletakkan kepentingannya diatas kepentingan negara lain. Hal ini tetap diperlihatkan AS dalam menanggapi tindakan Tiongkok yang menurutnya tidak memiliki dasar atas klaimnya di kawasan tersebut. Oleh karena itu, Tiongkok sesungguhnya tidak bisa melegalkan klaimnya tersebut dengan alasan apapun. Apalagi ketika ingin menduduki kawasan atau pulau yang memiliki jarak kurang dari 200 mil dari negara-negara yang bersengketa dengannya seperti Filipina dan Vietnam.

Kehadiran AS diharapkan mampu menyadarkan Tiongkok atas ambisinya yang ingin menguasai Laut Tiongkok Selatan. Mengingatkan atas kehadiran hukum atau lembaga penegak hukum serta lembaga internasional yang hadir untuk mengatur dan mengendalikan tingkah laku negara dalam hubungan internasional. Sebagai upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap tindakan anarkis dalam interaksi sebagai sesuatu hal yang wajar dalam mengejar tuntutan kepentingan setiap negara. Setiap negara tentu memahami akan konsep ini karenanya akan ada berbagai upaya dalam pemenuhannya. Tidak terkecuali bagi kepentingan nasional yang berlaku sama bagi beberapa negara sehingga upaya

perwujudannya akan bersinggungan dengan upaya oleh negara lain. Karenanya komunikasi yang tepat dan berkesinambungan akan mencegah perseteruan diantara negara. Hal ini menjadi kondisi ideal dalam upaya penyelesaian konflik yang belum berakhir tersebut.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kebijakan Amerika Serikat untuk menentang tindakan egois Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dituangkan melalui tindakan pembendungan dengan kehadirannya secara langsung di kawasan tersebut. Hal dilakukan sebagai upaya terbaik untuk menghindari konflik secara terbuka dengan Tiongkok, bukan karena kekhawatiran terhadap kekuatan atau pengaruh Tiongkok melainkan strategi AS menjaga citranya di mata dunia. Hal ini karena Tiongkok belum mengambil tindakan destruktif terhadap negara lawan sengketanya yang melakukan perseteruan di wilayah tersebut. Selain itu, AS selalu menunjukkan bahwa negaranya merupakan contoh bagi negara lain yang selalu memperjuangkan perdamaian dunia, keadilan, kebebasan, kemakmuran serta menghargai martabat setiap manusia. Selain itu, konflik secara terbuka melalui agresi militer ke Tiongkok merupakan tindakan *illegal*. Hal ini justru dapat menyerang balik posisi AS dalam menggalang dukungan negara lain serta mampu menciptakan konflik berskala besar (perang dunia).

Oleh karenanya untuk menganalisis permasalahan ini maka penulis menggunakan konsep politik luar negeri (*foreign policy*) dan konsep geopolitik. Konsep ini dijabarkan dalam Paradigma Realisme sebagai salah satu paradigma dalam ilmu hubungan internasional. Kaum Realisme hanya mengakui entitas negara sebagai satu-satunya aktor dalam hubungan internasional. Dalam konsep politik luar negeri, negara menjadi satu-satu aktor dalam menjalin hubungan lintas negara melalui kebijakan oleh kepala negara atau lembaga terkait yang merepresentasikan dirinya sebagai negara. Hal ini juga dijelaskan dalam konsep geopolitik, dimana *background*geografi dalam penetapan haluan negara ditentukan kepala negara atau lembaga terkait yang juga merepresentasikan dirinya sebagai sebuah negara. Oleh karena itu, penerapan konsep ini dalam menganalisis permasalahan ini akan menfokuskan pada setiap negara yang terlibat dalam isu ini.

Dengan konsep *foreign policy* diharapkan masalah ini dapat dianalisis dengan mengetahui latar belakang, proses hingga pelaksanaan kebijakan luar negeri AS di Laut Tiongkok Selatan untuk memahami bentuk dan kepentingan politik luar negeri tersebut. Bahkan dalam penerapan politik luar negeri tersebut, konsep ini masih akan mampu membantu menganalisis kepentingan nasional AS untuk mencapai tujuan nasionalnya. Adapun konsep geopolitik digunakan untuk memahami output dari perumusan kebijakan tersebut sebagai tujuan dari politik luar negeri AS. Dengan ini akan memudahkan penulis dalam

meninjau implikasi dari kebijakan tersebut bahkan memahami lebih jauh kepentingan AS di Laut Tiongkok Selatan.

Skema 1. Kerangka Konseptual Pembahasan Kebijakan FON Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan



Ada beragam defenisi politik luar negeri dari berbagai ahli misalnya K.J. Holsti mendefenisikan *foreign policy as the analysis od decisious of a state toward the external environmental the condition usually domestic under which there action are formulated*⁸. Menurut plano dan olton, politik luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unik politik internasional yang lainnya untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan secara lebih sederhana Goldstein mengungkapkan bahwa politik luar negeri adalah strategi yang digunakan pemerintah sebagai pedoman dalam hubungan internasional. Dengan kata lain bahwa politik luar negeri merupakan taktik atau strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya yang tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan keadaan internalnya.


Dua domain penting dalam pembahasan politik luar negeri yakni *national power* dan *national interest*. Eksistensi dan citra sebuah negara sangat mempengaruhi proses perumusan politik luar negeri hingga pada

⁸ Catatan Mata Kuliah Politik Luar Negeri Indonesia Oleh Patrice Lumumba Pada Tanggal 3 April 2014

pelaksanaannya, karenanya cakupan sebuah kebijakan dapat ditinjau melalui aktor pembuatnya. Perumusan kebijakan luar negeri didasarkan pada kebutuhan dalam negeri yang kurang atau bahkan tidak terpenuhi oleh keberadaan sumber daya dalam negeri itu sendiri, oleh karenanya prosesnya harus melalui strategi yang objeknya berada diluar wilayah kedaulatan suatu negara dimana kebutuhannya tersebut dapat terpenuhi. Selanjutnya eksistensi suatu negara dengan indikator *national power* bisa menjadi ukuran alat dalam mencapai tujuan nasional atau dengan kata lain *national power* menentukan sulit tidaknya pencapaian tujuan politik luar negeri tersebut. Sedangkan *national interest* bisa membawa sebuah negara pada peningkatan *national power*.

Jadi proses input hingga output sebuah kebijakan memiliki alur yang berputar atau input yang digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan demi pencapaian sebuah output yang sesungguhnya akan kembali pada kebutuhan dalam negeri dan kemudian akan menjadi acuan kembali dalam perumusan politik luar negeri berikutnya. Politik luar negeri juga sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal (*external environment*) sebagai media pelaksanaan kebijakan (*action to implementary*). Oleh karena itu, maksimalisasi dari tujuan (*goal*) dari politik luar negeri juga dipengaruhi oleh tantangan perubahan kondisi dan tatanan dunia. Penting bagi setiap negara dalam menganalisis berbagai respon cepat terhadap keadaan dinamis dunia.⁹

Skema 2. Input-Output Analytical Schema Foreign Policy



Sumber : <http://www.scielo.br>

⁹ Catatan Mata kuliah politik luar negeri Indonesia oleh Patrice Lumumba pada 3 april 2014

Idealnya hubungan antar negara selalu mengarah pada keuntungan kedua belah pihak (simbiosis mutualisme). Oleh karena itu, kebijakan luar negeri yang mengarah pada adanya kebutuhan kerjasama diantara subyeknya perlu memperhatikan alat tukar yang menjadi latar belakangnya. Walaupun seyogyanya dipahami bahwa keuntungan yang didapatkan setiap negara akan berbeda tergantung *bargaining* dan diplomasi masing-masing aktor. Hal ini telah menjadi konsekuensi bagi setiap negara dalam menjalin hubungan interaksi lintas negara. Keadaan dunia yang tidak tercipta secara alami melainkan bergantung pada usaha dan kualitas aktornya. Karenanya jika berdasar pada dasar ini maka negara yang kuat sejatinya akan selalu menjadi negara yang lebih kuat begitupun sebaliknya. Akan tetapi pelaksanaan politik luar negeri hanya merupakan salah indikator untuk meningkatkan atau mempertahankan kekuatan negara. Peningkatan kekuatan suatu negara sangat mungkin terjadi dalam peningkatan kualitas dalam negeri.

Kombinasi antara sebuah negara dengan politik luar negerinya dijelaskan lebih detail melalui teori Geopolitik. Hal ini berelasi dengan pemahaman atas hasil analisis dari teori kebijakan luar negeri. Teori geopolitik akan memberikan pemaknaan terhadap pengaruh geografi suatu wilayah dengan latar belakang pengambilan kebijakan. Mulai dari penentuan pokok-pokok haluan negara, kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan kondisi negaranya serta bentuk dan corak politik yang didasarkan pada keadaan alam. Aspek geografi yang dapat ditinjau dari teori ini dapat dilihat dari peran dan fungsi suatu wilayah, interaksi, lingkup wilayah bahkan kekuatan pemerintahan dalam wilayah yang lebih kecil (negara bagian).

Ada tiga unsur dalam pembentukan geografi yakni udara, tanah dan air. Oleh karena itu, konsep geopolitik dalam pembahasan ini akan mengacu pada keadaan air (perairan atau maritime) yang sesuai dengan obyek pembahasan dalam penelitian ini. Ada berbagai defenisi geopolitik menurut beberapa ahli seperti yang diungkapkan oleh Walter Raleigh dan Alfred Thayer Mahan bahwa siapa yang menguasai lautan maka ia akan menguasai jalur perdagangan dunia yang merupakan inti kekuatan dunia oleh karena itu seyogyanya ia juga telah menguasai dunia. Secara lebih sederhana kita dapat memahami bahwa dengan menguasai laut maka kita akan menguasai perdagangan yang merupakan dasar kebutuhan manusia, karenanya jika kita menguasai perdangan maka sesungguhnya kita telah menguasai dunia.

PEMBAHASAN

Arti Fon, Sengketa Laut Tiongkok Selatan dan Upaya Keterlibatan AS

FON (*Freedom of navigation*) atau kebebasan navigasi merupakan konsep dalam tatanan masyarakat internasional dengan kaitannya dalam menjalin hubungan luar negeri, dimana wilayah tersebut merupakan kawasan yang dapat

dilintasi oleh setiap negara (tanpa izin) untuk mencapai kepentingan nasionalnya. FON merupakan salah satu prinsip dalam hukum internasional dan diakui secara global melalui pembentukan rezim internasional sebagai wujud realisasinya. FON telah dijamin melalui penulisan dalam bab '*De mare Liberum*' (*on the freedom of the sea*)¹⁰ yang diatur dalam lembaga peradilan internasional tentang hukum laut. Peraturan tentang hukum laut hadir sebagai pencegahan dan penghapusan segala tindakan yang membahayakan manusia serta menegakkan perdamaian dan keamanan di atas laut.

FON secara sederhana dapat diartikan sebagai kebebasan pelayaran sedangkan kebebasan penerbangan diartikan sebagai *freedom of overflight*. Oleh karena itu, FON memiliki arti sangat sederhana dalam kebebasan mengakses wilayah laut untuk berinteraksi dengan negara lain atau hal lain yang menjadi kepentingan nasionalnya untuk dipenuhi. Hal ini menjadi begitu penting bagi setiap negara untuk menjamin kemudahan dan efisiensi dalam pencapaian kepentingan nasionalnya dalam pelaksanaan politik luar negeri. Keadaan ini juga memberikan kondisi psikologis suatu negara untuk menjalin hubungan lintas negara dengan negara manapun tanpa ada pengaruh atau tekanan dari negara lainnya. Oleh karena itu makna kebebasan sangat memiliki arti penting dalam hubungan lintas negara.

Menurut Frans Magnis suseno, kebebasan dapat dipahami dengan didasarkan pada dua bentuk yakni kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Kebebasan eksistensial pada hakikatnya berada pada kemampuan manusia yang untuk menentukan tindakannya sendiri secara bebas. Kebebasan sosial muncul dari diri setiap individu dikarenakan keberadaannya ditengah-tengah manusia lainnya¹¹. Dalam hal ini manusia berfikir untuk bertindak secara bebas dalam pemenuhan segala aktifitasnya. Di sisi lain tidak bisa lepas dari lingkungan sosialnya yang saling membutuhkan. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini menjadi salah satu asumsi dasar dari *liberty* (kebebasan) yang merujuk pada kebebasan setiap individu dalam segala hak sebagaimana jaminan terhadap HAM.

Oleh karena itu, kehadiran wilayah yang dapat digunakan sebagai jalur FON merupakan kawasan yang menjadi rute utama dalam menjalin hubungan lintas negara dengan terhindar dari segala kemungkinan intervensi atau pengaruh negara disekitarnya. Meningkatkan peluang pemenuhan kepentingan nasional setiap negara secara maksimal sebagai tujuan politik luar negerinya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan politik internasional yang hanya melibatkan negara

¹⁰ Rudiger Wolfrum, "Freedom of navigation: new challenges", International tribunal for the law of the sea, h. 2

¹¹ Aprilia Dwi Paramita Fatah, Kebebasan dan Tanggung Jawab. Diunduh melalui https://www.scribd.com/document/downloads/direct/90496764?extension=doc&ft=1464056371<=1464059981&user_id=289567399&uahk=Ra+ux149vCmng2ozreP5Sxvtja8 pada tanggal 24 Mei 2016

yang bekerjasama atau hubungan dengan negara lain. Meminimalkan aktor internasional dalam pelaksanaan politik luar negeri merupakan perbandingan terbalik mengenai peluang pencapaian kepentingan nasional. Dengan kata lain, Semakin sedikit negara terlibat dalam interaksi global maka semakin besar pencapaian kepentingan nasional. Hal ini dikarenakan pembagi dalam kepentingan nasionalnya juga sedikit.

Menjamin adanya kebebasan navigasi berarti memberikan tanggung jawab kepada suatu negara untuk memberikan keamanan maritime dilingkup tersebut. Beberapa hal yang menjadi unsur pemenuhan keamanan maritime meliputi keamanan terhadap ancaman kekerasan di laut, bahaya navigasi, kesulitan dalam pemenuhan sumber daya alam dan pelanggaran hukum di wilayah laut¹². Bebas dari ancaman kekerasan berarti wilayah laut tersebut telah terhindar dari berbagai individu atau kelompok orang yang membahayakan aktivitas atau kegiatan maritime. Bahaya navigasi yang dapat timbul dari kondisi geografis dan *geographical* buruk atau tidak memadainya alat bantu navigasi yang dapat membahayakan kegiatan navigasi patut diperhitungkan. Kemudahan pemenuhan sumber daya alam dengan terhindar dari pencemaran laut atau bentuk-bentuk perusakan ekosistem laut. Serta penegakkan hukum di laut seperti ancaman penyelundupan, perdagangan manusia, *illegal fishing* dll.

Melihat signifikansi FON dalam hubungan antar negara, maka untuk mengantisipasi segala pemikiran-pemikiran negatif mengenai keberadaan akses bebas diwilayah laut maka dibentuk aturan yang berkaitan akan hal tersebut. Sebagai kesepakatan setiap negara dalam forum internasional melalui organisasi perserikatan bangsa-bangsa (*United Nations*) maka lahirlah konvensi internasional tentang hukum laut yang kemudian disebut *United Nations Convention on the law of the sea 1982* (UNCLOS). Konvensi ini bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban setiap negara dalam penggunaan laut didunia serta menetapkan berbagai pedoman terhadap pemanfaatan sumber daya alam dilautan untuk bisnis, penelitian atau eksplorasi dan eksploitasi.

Isi dalam konvensi ini secara kompleks telah mengatur berbagai hal mengenai aktivitas diatas laut dan upaya penanganannya serta laut itu sendiri. Aktivitas diatas laut termasuk FON menjadi salah satu prioritas utama sebagai ruang yang sensitif. Aturan FON ini terkait dengan batas wilayah laut yang menjadi laut bebas atau perairan internasional serta wilayah laut yang merupakan kedaulatannya (*teritory*). Dalam hal ini, *high sea* (laut lepas) sebagaimana dimaksud dalam *part VII article 87 UNCLOS 1982* bahwa '*The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked*'. Secara sederhana wilayah *high sea* merupakan kawasan yang memiliki fungsi sama terhadap

¹²<http://dmc.kemhan.go.id/post-menhan-ri-menghadiri-dan-menjadi-pembicara-dalam-the-shangri-la-dialogue-di-singapura.html> diakses pada 4 April 2016

seluruh negara di dunia. Dalam arti bahwa setiap negara memiliki hak sama terhadap kawasan tersebut sebagaimana pemanfaatannya guna mencapai kepentingan nasionalnya.

Wilayah *high sea* merupakan kawasan diluar zona ekonomi eksklusif sebagaimana dijelaskan pada *article 86* “*The provisions of this Part apply to all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State*”¹³. *High sea* merupakan kawasan dimana tidak ada negara yang bisa melakukan pelarangan atau aturan terkait di wilayah tersebut. Laut lepas didefinisikan dalam pasal 1 konvensi jenuwa 1958 tentang laut lepas bahwa semua bagian laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial diartikan sebagaiperairan internasional sebuah negara¹⁴. Kesimpulannya bahwa wilayah ini dapat dikategorikan sebagai kawasan FON yang berlaku bagi setiap negara.

“*In the exclusive economic zone, all States, whether coastal or land-locked, enjoy, subject to the relevant provisions of this Convention, the freedoms referred to in article 87 of navigation and overflight...*”¹⁵Namun sebagaimana dijelaskan bahwa kawasan ini diatur bagi negara pantai untuk pemanfaatan segala kegiatan eksploitasi dan eksplorasi diatas dasar laut, dasar laut hingga tanah dibawahnya. Selain itu negara pantai juga memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum internasional mengenai laut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. Menjaga ekosistem laut seperti pencemaran lingkungan atau eksploitasi yang berlebihan. Di sisi lain, terdapat kawasan yang menjadi wilayah teritori berarti kedaulatan penuh bagi sebuah negara pantai sebagaimana dimaksud dalam *article 2 (1)*.

“*The sovereignty of a coastal State extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic State, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea*”¹⁶. Memiliki panjang tidak lebih dari 12 Mil diukur dari garis pangkal pantai. Kawasan ini merupakan wilayah teritory negara pantai untuk memberikan jaminan terhadap negaranya dengan menindas segala tindakan kriminal diatas laut serta mampu mempromosikan pelayaran dan perdagangan antar negara. Pada dasarnya kawasan ini memberikan hak kepada negara pantai dari ruang udara diatas laut, permukaan laut, dasar laut serta tanah dibawahnya. Akan tetapi sesungguhnya negara lainpun masih dapat melakukan navigasi di kawasan ini sebagai dimaksud dalam pasal 17 UNCLOS 1982 tentang “*Right of innocent passage*” namun dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam pasal ini.

¹³ UNCLOS 1982, *Op. Cit.*, h. 51

¹⁴ Malcolm N. Shaw Qc, *Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie dkk (bandung: Nusa Media, 2013), h. 583

¹⁵ UNCLOS, *Op.Cit.*, h. 38

¹⁶ *Ibid.*, h. 21

Hak kapal dagang Asing (berbeda dari kapal perang) untuk melintas tanpa hambatan melalui laut teritorial sebuah pantai telah menjadi prinsip yang diterima dalam hukum kebiasaan internasional, terlepas dari kedaulatan negara pantainya¹⁷. Negara pantai memang tidak akan melakukan hambatan terhadap lintas damai bahkan perlu mempublikasikan bahaya apapun bagi navigasi laut teritorial yang diketahuinya. Namun hal ini hanya berlaku untuk aktivitas “damai” tanpa menimbulkan ancaman bagi negara pantai sebagai yang penamaannya. Hal ini dapat diinterpretasikan tersendiri oleh setiap negara dalam prakteknya.

Oleh karena itu, sejauh 12 mil dari garis pangkal pantai sebuah negara bukan merupakan lagi kawasan bebas navigasi (*freedom of navigation*). Laut teritorial merupakan wilayah laut yang termasuk dalam wilayah kedaulatan negara sebagaimana di daratan. Dalam pencapaian maksimal atas konvensi ini maka PBB membentuk badan dibawahnya sebagai pelaksana (operasional) yakni *maritime international organization*. Organisasi ini lahir sebagai badan koordinasi PBB untuk menjamin keselamatan diwilayah laut serta mempromosikan kerjasama antar negara melalui pelayaran serta menjaga ekosistem laut. UNCLOS telah menjadi landasan dasar dalam gerak organisasi ini. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa FON berdasarkan hukum internasional tentang hukum laut (UNCLOS) meliputi wilayah diluar laut teritorial sebagaimana dimaksud dalam konvensi tersebut.

Hal yang hampir serupa dijelaskan dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara dengan panjang tidak lebih dari 200 mil. Hak bagi negara atas ZEE dijelaskan dalam pasal 56 meliputi kegiatan eksploitasi dan eksplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non hayati. Sedangkan bagi setiap negara asing memiliki hak untuk melakukan aktivitas navigasi baik di darat maupun di laut namun tetap taat pada aturan negara terkait seperti yang dijelaskan dalam pasal 58 bahwa “...*States shall have due regard to the rights and duties of the coastal State and shall comply with the laws and regulations adopted by the coastal State in accordance with the provisions of this Convention...*”¹⁸.

Kepentingan AS Dalam Kebijakan FON di Laut Tiongkok Selatan

Tindakan merupakan langkah untuk mewujudkan keinginan individu, kelompok atau bahkan negara. Asumsi dasar ini berlaku bagi seluruh tindakan yang dilakukan baik dilevel individu maupun negara. Tindakan setiap negara merupakan cerminan dari keinginannya. Hal ini yang dikemukakan dalam konsep politik luar negeri di BAB II bahwa negara melakukan hubungan lintas negara

¹⁷ Malcolm N. Shaw Qc, *Op.Cit.*, h. 558

¹⁸ *Ibid.*, h. 38

hanya dikarenakan kepentingan nasionalnya. Setiap negara akan menuntut pencapaian kepentingan nasional secara maksimal baik Tiongkok maupun negara lawan klaimnya bahkan sekalipun AS. Oleh karena itu, beberapa kepentingan AS dalam kebijakan FON di Laut Tiongkok Selatan adalah menegakkan hukum internasional tentang laut (UNCLOS) di Laut Tiongkok Selatan, menjaga keamanan dan stabilitas regional di kawasan serta mempertahankan perdagangan internasional di jalur tersebut.

Tiga kepentingan diatas merupakan alasan yang diungkapkan oleh para representatif AS dalam beberapa forum internasional didepan media. Hal ini dapat jelas terlihat dan realistis dengan kebijakan serta tindakan AS saat ini. Namun berdasarkan analisa penulis maka ada beberapa kepentingan AS yang sesungguhnya juga menjadi tujuan dari segala keputusan AS atau kebijakannya di Laut Tiongkok Selatan. Kepentingan tersebut dapat dilihat posisi kedua aktor (Tiongkok dan AS) yang mendominasi dalam perseteruan di kawasan tersebut. Kepentingan AS lainnya tersebut yaitu mempertahankan hegemoni AS di Asia Pasifik secara khusus dan dunia secara umum melalui citranya. Kedua, membendung peningkatan kekuatan Tiongkok dengan memanfaatkan segala potensi dari laut Tiongkok Selatan.

Pertama, Menegakkan hukum internasional tentang laut (UNCLOS) sebagai kesepakatan bersama dalam menjalin aktivitas lintas negara terutama di wilayah perairan. Hal ini berawal dari klaim Tiongkok yang mencakup hampir seluruh wilayah perairan di Laut Tiongkok Selatan sebagai suatu tindakan *illegal* karena tidak sesuai dengan hukum internasional. Bahkan lembaga peradilan internasional jelas telah menolak klaim Tiongkok tersebut melalui tuntutan Filipina. Hal ini memang diakui bahwa klaim Tiongkok tersebut seyogyanya tidak sesuai dengan hukum internasional yang hanya memperbolehkan perluasan wilayah teritori tidak lebih dari 12 Mil atau Zona Ekonomi Eksklusif tidak lebih dari 200 mil yang diukur dari garis pangkal pantai.

Kedua, mengupayakan keamanan dan stabilitas regional di kawasan. Kawasan tersebut telah diakui sebagai wilayah yang sangat strategis dalam pelayaran internasional yang menopang mobilisasi perdagangan internasional. Karenanya kawasan tersebut sesungguhnya sangat berpengaruh terhadap pembangunan, perkembangan ekonomi, perdagangan serta investasi asing. Oleh karena itu, kehadiran kawasan tersebut tentu mampu mendorong kemakmuran Asia dan Amerika atau negara lain yang ditopang oleh perdagangan bebas. Mencegah instabilitas di kawasan tersebut menjadi sangat penting untuk tetap menjalankan perekonomian global serta arus mobilisasi barang dan jasa.

Ada tiga pokok inti dari sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang menjadi dasar sengketa dan berdampak pada stabilitas di kawasan diantaranya kepemilikan dan kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan, kontrol atas komunikasi laut dan akses sumber daya alam. Hal inilah yang kemudian menjadikan Laut

Tiongkok Selatan sebagai obyek perdebatan terkait isu keamanan. Hal ini tidak terlepas dengan perseteruan yang sama di Laut Tiongkok timur. AS juga mendukung segala upaya Jepang dalam menduduki kawasan tersebut dimana Tiongkok juga mengklaim kawasan tersebut.

Ketegangan yang terus meningkat di kawasan tersebut tidak dapat menyalahkan pada satu pihak saja. Hal ini dikarenakan kepentingan nasional setiap negara berbeda. AS yang telah mendominasi aktivitas sengketa tersebut tidak bertujuan untuk melakukan penguasaan di kawasan tersebut. Hal ini berbeda dengan keinginan Tiongkok yang bertindak agresif untuk segera melakukan penguasaan dari negara lain di kawasan yang disengketakan tersebut. Tindakan AS maupun Tiongkok akan menentukan hegemoni di Asia Tenggara. Hal ini tak bisa terelakkan bahwa dalam sistem politik internasional, negara terkuat penting menjadi sekutu dalam memperjuang politik luar negeri setiap negara.

Ketiga, mempertahankan jalur perdagangan internasional dengan menjamin perkembangan ekonomi dunia dengan akses bebas di Laut Tiongkok Selatan. AS memiliki kepentingan ekonomi di Laut Tiongkok Selatan melalui perdagangan internasional. Setiap tahunnya, perdagangan bebas yang melewati kawasan tersebut mencapai angka \$ 5,3 triliun. Dimana angka tersebut diperoleh oleh AS sebesar \$ 1,2 triliun¹⁹. Hal ini berarti bahwa AS mengambil keuntungan lebih dari 20% dari akses di kawasan tersebut. Keadaan tentu tidak akan sama ketika Laut Tiongkok Selatan telah menjadi wilayah kedaulatan negara lain. Selain izin untuk mengakses kawasan tersebut, negara berdaulat juga mungkin akan memberikan tariff/non-tarif tertentu bagi setiap negara yang mengakses kawasan tersebut.

Keempat, mempertahankan hegemoni AS di Asia Pasifik secara khusus dan dunia secara umum. Tindakan AS dalam perseteruan di Laut Tiongkok Selatan juga beberapa kali menggambarkan kekhawatirannya terhadap penyebaran pengaruh dari Tiongkok. Hal ini terlihat dari respon cepat AS dalam menopang pertahanan negara-negara di Asia Tenggara untuk menandingi kekuatan Tiongkok. Bahkan untuk memastikan hal itu tidak terjadi maka AS melakukan perjanjian pertahanan dengan Filipina. Memberikan bantuan dana, mengirim kapal laut dan pesawat bahkan angkatan militernya untuk menjamin tujuannya di kawasan tersebut.

Kelima, membendung peningkatan kekuatan Tiongkok dengan memanfaatkan potensi di Laut Tiongkok Selatan. Telah dijelaskan sebelumnya mengenai potensi yang dimiliki Laut Tiongkok Selatan yang mampu meningkatkan *power* suatu negara. Tidak hanya menjadi rute tersibuk di dunia

¹⁹ Bonnie S. Glaser, "Armed clash in the south Tiongkok sea". Diakses melalui <http://www.cfr.org/world/armed-clash-south-Tiongkok-sea/p27883> pada tanggal 10 April 2015

namun juga memiliki posisi penting dalam membangun jaringan global. Bahkan geostrategis Laut Tiongkok Selatan dapat dimanfaatkan untuk menjadi basis pertahanan yang kuat dalam menjangkau segala sarannya. Hal ini makin kompleks dengan potensi sumber daya alamnya mulai dari kekayaan minyak bumi, gas alam hingga kekayaan perikananannya.

Implikasi Kebijakan FON AS di Laut Tiongkok Selatan

Implikasi kebijakan FON AS di Laut Tiongkok Selatan dalam bentuk *military operation* akan berdampak pada tolak ukur pencapaian kepentingan setiap aktor yang terlibat. Bahkan mampu menentukan kekuatan hegemon paling kuat berdasarkan pada kebijakannya yang terus diimplementasikan. Oleh karena itu, beberapa implikasi terhadap kebijakan FON AS di Laut Tiongkok Selatan diantaranya mendorong upaya penyelesaian sengketa secara hukum (UNCLOS), management konflik di Laut Tiongkok Selatan, mempertahankan stabilitas dan keamanan kawasan, mengutamakan pengembangan atau kerjasama bilateral/multilateral dalam pemanfaatannya serta peningkatan hubungan kerjasama dan kepercayaan negara Asia Tenggara terhadap AS dan perenggangan hubungan Tiongkok dan AS bahkan Tiongkok dengan negara-negara di Asia Tenggara.

Pertama, mendorong upaya penyelesaian sengketa secara hukum. Menurut menhan sebagaimana dijelaskan pada BAB II bahwa keputusan masyarakat internasional untuk menetapkan norma-norma dan peraturan yang ditegakkan oleh suatu lembaga peradilan internasional merupakan hal yang tepat. AS mendorong penyelesaian sengketa melalui mahkamah internasional setelah tidak adanya kesepakatan diantara aktor yang bersengketa dan hanya membawa masalah tersebut pada keadaan yang statis. Selain itu, sengketa tersebut telah dianggap perlu untuk melibatkan lembaga peradilan internasional sebagaimana fungsinya demi menjaga perdamaian dan keamanan di regional kawasan.

Keadaan ini juga secara tidak sadar telah mempromosikan langkah-langkah penyelesaian konflik tanpa penggunaan militer. Menghindari berbagai bentuk ancaman kemanusiaan atas konflik senjata dengan menggunakan kekuatan militer dengan melibatkan keselamatan masyarakat sipil. ASEAN dan Tiongkok sesungguhnya juga telah menyepakati penyelesaian sengketa secara damai yang diprakarsai oleh ASEAN melalui *code of conduct*. Lain lagi halnya dengan pendirian WPNS (*western pacific naval symposium*) yang merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendukung keamanan maritim sejak tahun 1988 dimana sesungguhnya anggotanya melibatkan seluruh aktor yang terlibat dalam sengketa tersebut tidak terkecuali AS.

Kedua, memmanagement konflik di Laut Tiongkok Selatan. Management

konflik dalam hal ini ditandai dengan pengendalian konflik melalui penurunan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan. Krisis mungkin akan tercipta di kawasan tersebut sebagai konsekuensi dari konfrontasi yang bisa terjadi kapan saja. Karenanya negara-negara yang bersengketa termasuk AS telah menyusun berbagai strategi untuk mengantisipasi keadaan yang terjadi dimasa depan. Dengan tetap menjaga perdamaian diantara negara dalam mempertahankan hubungan kerjasama internasional yang saling menopang dan meningkatkan kesejahteraan diantara negara. Fokus setiap negara yang bersengketa tentu dengan meningkatkan pertahanan mereka sebagai upaya untuk membendung segala pengaruh dan ekspansi negara lainnya. Oleh karena itu, jika negara tetap memfokuskan pada rivalitas di kawasan tersebut maka pertumbuhan negara akan mengalami penyusutan dengan pengurangan anggaran.

Pada pertemuan bilateral antara dua kepala negara AS dan Tiongkok di sela-sela konferensi tingkat tinggi tentang nuklir di Washington pada Maret 2016. Kedua kepala negara bersepakat untuk mengurangi ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Militerisasi yang dilakukan oleh kedua negara di kawasan tersebut tentu menjadi dasar dari ketegangan di kawasan tersebut. Karenanya baik AS dan Tiongkok perlu melakukan standarisasi non-militerisasi di kawasan tersebut sebagai kesepakatan untuk menurunkan ketegangan. Hal ini dilakukan sebagai upaya tindakan bersama untuk melakukan penarikan militer secara serempak di kawasan tersebut. Namun dalam perkembangannya hal ini hanya menjadi penurunan tendensi sementara saja.

Menurut Douglas H. Paal seorang analisis Amerika dari *Carnegie Endowment for International Peace* menyatakan penurunan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dapat dilakukan jika kedua belah pihak mampu menahan diri²⁰. Tiongkok dapat melakukan pembatasan terhadap klaim yang berlebihan di Laut Tiongkok Selatan. Sebagai imbalannya AS dapat menghentikan pengiriman kapal dan pesawat dalam upaya mempertahankan "*freedom of navigation*" di kawasan tersebut. Menahan pembangunan yang signifikan di kawasan tersebut oleh Tiongkok dapat menyebabkan AS untuk menurunkan intensitas operasi militernya di kawasan yang disengketakan bahkan secara permanen.

Ketiga, mempertahankan stabilitas dan keamanan di kawasan untuk melaksanakan fungsi kawasan seperti sebelumnya. Menjamin keamanan navigasi di kawasan tersebut untuk tetap melanjutkan aktivitas mobilisasi dalam perdagangan dan pelayaran global. Maka kebutuhan tiap negara yang memanfaatkan akses tersebut tidak akan mengalami gangguan atau kerugian. Tiongkok memang mengakui dan menjamin kebebasan navigasi di Laut

²⁰ Jane Perlez, Obama face a Tough balancing Act Over South Tiongkok Sea. Diakses melalui <http://www.nytimes.com/2016/03/30/world/asia/obama-xi-jinping-meeting-washington.html> pada tanggal 1 Mei 2016

Tiongkok Selatan namun tetap harus meminta izin Tiongkok jika ingin bernavigasi 200 mil dari pulau Tiongkok. Hal ini tentu bukan merupakan bentuk kebebasan navigasi sebagaimana diinginkan oleh AS. Oleh karena itu, AS tidak akan mendukung penyelesaian sengketa dengan kepemilikan kawasan oleh Tiongkok.

Keempat, mengutamakan pengembangan dan kerjasama multilateral dalam upaya pemanfaatan potensi Laut Tiongkok Selatan. Selain mendukung upaya penyelesaian sengketa melalui hukum internasional, tindakan AS dan ASEAN juga lebih memilih upaya eksploitasi dan eksplorasi bersama dengan mempertahankan statusquo. Hal akan mengurangi ketegangan di kawasan tersebut sebagaimana keadaan sebelumnya dengan menguntungkan segala pihak. Keadaan ini akan memberikan keuntungan diantara negara yang bersengketa dan menghindari segala bentuk kerugian atas kemungkinan konfrontasi melalui eksploitasi bagi negara paling kuat. Dengan ini setiap negara akan mendapat keuntungan dari negara yang juga memiliki klaim yang sama di kawasan tersebut. Semua pihak merasa memiliki hak atas potensi di kawasan dan hal ini selaras dengan adanya upaya bersama.

Donald Trump juga mengungkapkan "*We have rebuilt Tiongkok, and yet they will go in the South Tiongkok Sea and build a military fortress the likes of which perhaps the world has not seen,*"²¹. Seolah ingin menutup mata setiap negara atas rencana Tiongkok untuk melakukan kekuasaan penuh di Laut Tiongkok Selatan dimana semua negara membutuhkan kawasan tersebut sebagai jalur perdagangan internasional. Anggota dari Partai Republik tersebut menyatakan bahwa Tiongkok akan membangun benteng di kawasan tersebut dengan terhubung ke negara tirai bambu tersebut. Oleh karena itu, AS akan menyadari posisi Tiongkok yang tidak sendirian dalam mengupayakan potensi di Laut Tiongkok Selatan. Mengembalikan status kawasan pada kepemilikan bersama dan tetap mempertahankan kebebasan pelayaran internasional.

AS mampu menjatuhkan kedudukan Tiongkok saat ini dengan menggalang dukung dari berbagai persekutuannya. Tiongkok memang telah memperluas pengaruhnya keseluruh penjuru dunia melalui perdagangan dunia lewat barang produksinya. Namun tak dapat dipungkiri bahwa AS telah menjalin koalisi dan hubungan kerjasama multilateral yang terikat di beberapa kawasan. Akhirnya AS mampu memojokkan posisi Tiongkok terkait laut Tiongkok Selatan sekaligus mendapat dukungan dari mereka. G7 misalnya, mendapat protes dari Tiongkok karena telah menyimpang dari misinya yaitu untuk menjaga ekonomi

²¹Linda Qiu, Donald Trump weighs in on Tiongkok's island-building in the South Tiongkok Sea. Diakses melalui <http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/apr/04/donald-trump/donald-trump-weighs-Tiongkoks-island-building-south-c/> pada tanggal 3 Mei 2016

global. Seperti yang diungkapkan Jepang (salah satu anggota G7) yang mengancam tindakan Tiongkok.

*"intimidating, coercive or provocative unilateral actions that could alter the status quo and increase tensions."*²² Ungkap Jepang. Hal ini telah menandai oposisi yang kuat terhadap tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Anggota G7 terdiri dari negara yang maju dalam bidang ekonomi seperti Perancis, Jerman, Italia, Kanada, Britania Raya, Jepang serta Amerika Serikat sendiri. Dalam perkembangannya AS akan mudah melakukan akselerasi di kawasan tersebut sebagai upaya penolakan terhadap segala tindakan Tiongkok dengan dukungan dari berbagai negara. Bahkan AS dapat memanfaatkan pengaruhnya sebagai upaya melindungi kedaulatan negara-negara di Asia Tenggara yang bersengketa dengan Tiongkok.

Kelima, meningkatkan hubungan AS terhadap ASEAN dan sebaliknya bagi Tiongkok. Hal ini menjadi pasti sebagai konsekuensi dari kebijakan AS dalam mendukung dan memenuhi kepentingan bersama antar anggota ASEAN. Vietnam dan Filipina yang meminta AS untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah berhasil meningkatkan hubungan diantara negara. Selain itu, kepercayaan terhadap AS sebagai negara yang berpengaruh dalam percaturan global. Ketidakmampuan Vietnam dan Filipina untuk menyeimbangi kekuatan Tiongkok telah mendapat *supply* senjata dan kapal laut untuk meningkatkan pertahanan mereka.

Filipina seyogyanya merupakan sekutu AS sejak dulu dan meningkatnya ketegangan di Laut Tiongkok Selatan memiliki dampak selaras terhadap hubungannya dengan AS. Saat Filipina menemukan jejak militer Tiongkok yang melakukan manuver di daerah Scarborough Shoal, ia mulai khawatir akan pembangunan di wilayah yang memiliki jarak 145 mil (230 KM) ke wilayah timur Filipina. Padahal jarak wilayah tersebut dari Tiongkok lebih jauh sekitar 620 mil (1000 KM)²³. Kekhawatiran Filipina direalisasikan dengan permintaan keterlibatan AS untuk meyakinkan Tiongkok agar tidak melakukan pembangunan di kawasan tersebut. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran Filipina terhadap keamanan wilayah kedaulatannya.

Lebih lanjut untuk mencegah tindakan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, Filipina dan AS telah menandatangani perjanjian yang disebut *Enhanced Defense Cooperation Agreement*. Isi dari perjanjian ini adalah memberikan kesempatan kepada AS untuk meningkatkan kegiatan militernya di wilayah

²²https://www.washingtonpost.com/national/energy-environment/south-Tiongkok-sea-watch-us-Tiongkok-build-up-presence-rhetoric/2016/04/18/c7aafe08-053a-11e6-bfed-ef65dff5970d_story.html diakses pada tanggal 1 Mei 2016

²³https://www.washingtonpost.com/national/energy-environment/south-Tiongkok-sea-watch-us-Tiongkok-build-up-presence-rhetoric/2016/04/18/c7aafe08-053a-11e6-bfed-ef65dff5970d_story.html Diakses pada tanggal 1 Mei 2016

pangkalan militer Filipina setidaknya 10 tahun kedepan. Tidak tanggung-tanggung, AS akan meningkatkan kegiatan militernya di lima pangkalan militer milik Filipina. Diantaranya *Antonio Bautista Air Base, Basa Air Base, Fort Magsaysay, Lumbia Air Base, dan Mactan-Benito Ebu Air Base*²⁴. Hal ini memungkinkan menjadi pengiriman pasukan konvensional pertama bagi AS ke wilayah Filipina dalam beberapa dekade terakhir. AS mengungkapkan bahwa tindakan ini bukan merupakan upaya provokasi yang mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut. Akan tetapi, kegiatan ini merupakan komitmen dalam menjamin keamanan aliansi.

Hubungan yang buruk tersebut makin terlihat dengan operasi FON AS dengan menggunakan kapal USS *Larsen* di dekat *Subi Reef* kemarin yang mendapat respon dari Tiongkok. Tiongkok mengetahui keberadaan kapal milik AS yang berlayar 12 mil dari wilayah yang diklaim Tiongkok. Tiongkok memang tidak melakukan konflik atau peluncuran senjata terhadap kapal tersebut. Namun Tiongkok mencegah pergerakan kapal tersebut untuk memasuki kawasan yang jauh lebih dekat dengan pulau yang telah dibangunnya. Tiongkok telah mengirim pesan untuk tidak melakukan konflik senjata dengan AS atas operasi tersebut. Hal ini merupakan kabar baik demi menjaga stabilitas di kawasan tersebut akan tetapi, jelasnya tidak ada jaminan bahwa Tiongkok tidak akan melakukan konflik senjata di atas laut dengan AS selama pelaksanaan kebijakan FON tetap berlangsung. Mungkin saja itu merupakan keputusan sementara Beijing dengan melihat kemampuan militernya yang belum memadai untuk berkonfrontasi dengan AS.

Keseriusan Tiongkok untuk menentang segala operasi yang terjadi di kawasan yang telah diklaimnya tersebut makin dibuktikan dengan pengembangan Tiongkok terhadap konsep *anti-access area denial (A2AD)*. Konsep A2AD merupakan kawasan yang bertujuan untuk menghambat siapapun yang menginginkan akses di jalur tersebut dengan siaga persenjataan. Bahkan dalam perkembangannya *Tiongkok's People's Liberation Army Navy (PLAN)*²⁵ akan menambahkan peralatan militer di kawasan tersebut untuk meningkatkan kemampuan A2AD Tiongkok. Tiongkok juga menyediakan dua kapal yakni *Lanzhou* (tipe 052C dengan rudal penghancur) and *Taizhou* (tipe 053 sebagai kapal perang). Kapal tersebut dapat menandingi kapal *lassen* milik AS yang melakukan operasi FON.

PENUTUP

²⁴ Dam lamothe, These are the bases the US will use near the South Tiongkok Sea. Tiongkok isn't impressed. Diakses melalui <https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/03/21/these-are-the-new-u-s-military-bases-near-the-south-Tiongkok-sea-Tiongkok-isnt-impressed/> pada tanggal 1 Mei 2016

²⁵ PLAN merupakan kesatuan militer angkatan laut Republik Rakyat Tiongkok

A. Kesimpulan

1. Pembangunan perangkat militer dan reklamasi secara signifikan di tujuh lahan kawasan Laut Tiongkok Selatan telah menarik AS dalam masalah sengketa tersebut. Keterlibatan AS untuk menegakkan hukum internasional di atas laut (UNCLOS 1982). Berdasarkan hukum internasional tentang laut menyatakan bahwa negara pantai hanya dapat memperluas wilayah lautnya tidak lebih 200 mil (Zona Ekonomi Eksklusif). Sedangkan Laut Tiongkok Selatan utamanya wilayah perairan di sekitar Pulau Spratly memiliki jarak ± 500 mil dari pulau terluar Tiongkok. Oleh karena itu, untuk menentang klaim berlebihan Tiongkok maka AS melakukan kebijakan FON (*freedom of navigation*) dalam bentuk *military operation* (operasi militer). Pengiriman kapal perang dengan berbagai tipe beserta kapal induk milik AS merepresentasikan impian negara lain yang menghendaki hal yang serupa. Dalam hukum internasional, baik darat atau laut yang bukan merupakan kedaulatan suatu negara berarti merupakan kawasan bebas navigasi tidak terkecuali di udara.
2. Sejak tahun 1978, Tiongkok telah menetapkan dirinya sebagai negara maritime. Oleh karena itu, Tiongkok telah fokus dalam pengembangan angkatan lautnya menuju angkatan laut lintas samudera (*Blue water navy*). Namun pengembangan angkatan laut Tiongkok menjadi kekhawatiran tersendiri bagi negara-negara yang telah lebih dulu mengembangkan angkatan lautnya seperti AS. Sehubungan dengan itu, Laut Tiongkok Selatan yang kini menjadi perseteruan kedua negara kuat tersebut telah memberikan kecemasan kepada negara atas ancaman perang. Kedua negara memiliki kepentingan masing-masing sebagaimana diungkapkan dalam forum-forum global. Tiongkok menyatakan keinginannya untuk bertanggung jawab atas kawasan tersebut dalam menjamin jalur navigasi serta menegakkan hukum di atas laut atas segala tindakan kriminal. Sedangkan melalui pernyataan resmi oleh aparat pemerintah yang terkait akan sengketa Laut Tiongkok Selatan telah mengungkapkan kepentingan AS dalam kebijakan FON di Laut Tiongkok Selatan. Diantaranya menjunjung tinggi hukum internasional, mendukung kebebasan navigasi di Laut Tiongkok Selatan, Mengupayakan keamanan dan stabilitas regional di kawasan serta mengamankan jalur perdagangan dan perkembangan ekonomi. Penulis juga menambahkan kepentingan lain AS berdasarkan penelitiannya yaitu mempertahankan hegemoni AS di Asia Pasifik secara khusus dan dunia secara umum serta membendung peningkatan kekuatan Tiongkok dengan memanfaatkan segala potensi dari Laut Tiongkok Selatan.

3. Douglas H. Paal menyatakan bahwa penurunan ketegangan di Laut Tiongkok Selatan dapat dilakukan jika kedua belah pihak mampu menahan diri. Tiongkok dapat melakukan pembatasan terhadap aktivitasnya di Laut Tiongkok Selatan dan sebagai imbalannya AS dapat menghentikan pengiriman kapal dan pesawat dalam menuntun *freedom of navigation*. Hal ini mungkin akan mengembalikan pada status quo. AS telah melaksanakan operasi militer dalam menuntun *freedom of navigation* di Laut Tiongkok Selatan beberapa waktu ini merupakan yang paling sering. Adapun beberapa implikasi dari kebijakan FON di Laut Tiongkok Selatan yaitu mendorong upaya penyelesaian sengketa secara hukum, management konflik di Laut Tiongkok Selatan, mempertahankan stabilitas dan keamanan di kawasan, pengajuan pengembangan melalui kerjasama multilateral serta meningkatkan hubungan kerjasama AS dan ASEAN namun memperburuk hubungan AS dan Tiongkok.

B. Saran-Saran

Walau secara eksplisit AS tidak memiliki sengketa di kawasan tersebut, akan tetapi keterlibatan AS adalah untuk memperjuangkan kepentingan bersama dan menegakkan hukum internasional. Oleh karena itu, keterlibatan AS mendapat dukungan yang cukup kuat dalam mempertahankan status di kawasan tersebut. Hal ini sangat terkait dengan kebutuhan dasar negara yakni perdagangan internasional. Distribusi pangan sangat bergantung pada kawasan tersebut dan tentu juga nilainya. Tidak hanya itu, kebutuhan industri terhadap minyak juga menjadi salah satu alasan utama mempertahankan kawasan tersebut. Oleh karena itu, beberapa saran penulis terhadap penyelesaian atau perunanan ketegangan di kawasan tersebut:

1. AS perlu meratifikasi UNCLOS. Walaupun AS seyogyanya telah mematuhi prinsip-prinsip dalam konvensi internasional tersebut akan tetapi negara adidaya tersebut belum melakukan ratifikasi. Hal ini juga untuk menghindari persepsi bahwa AS hanya akan mematuhi konvensi internasional ketika selaras dengan kepentingan nasional yang ingin dicapainya. Selain itu, dengan meratifikasi UNCLOS AS juga tentu mendapat hak untuk duduk bersama dalam membahas berbagai isu terkait seperti aturan ZEE bahkan hal ini bisa memajukan kepentingan ekonominya serta strategi AS.
2. AS perlu membuat kejelasan terhadap upaya tujuan keterlibatannya dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Mendukung upaya pengadaan *code of conduct* yang mengikat seluruh negara yang bersengketa sehingga dapat menjamin kestabilan kawasan di masa depan. Dukungan AS dalam pengadaan COC memiliki signifikansi yang cukup penting untuk mendorong upaya bersama dalam memanfaatkan kawasan tersebut. Hal ini juga dapat memberikan solusi terhadap penyelesaian

sengketa di kawasan tersebut melalui eksploitasi maupun eksplorasi bersama.

3. Negara-negara yang memiliki angkatan laut aktif dalam perairan internasional seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan maupun AS dianggap perlu mengadakan langkah-langkah isyarat terhadap keselamatan navigasi di kawasan tersebut. Keadaan ini dapat bertujuan sebagai perlindungan laut dari upaya terorisme, perdagangan illegal, penyelundupan, pembajakan atau bahkan pencemaran. Bahkan keterlibatan seluruh pihak akan menjadi satu langkah menuju penyelesaian sengketa melalui kerjasama multilateral.
4. Penciptaan forum dialog seperti *south Tiongkok sea coast guard forum*. Hal ini dapat menjadi pusat informasi dalam menanggapi berbagai kesempatan eksploitasi atau pemanfaatan wilayah maritime tersebut. Hal ini juga mendorong koordinasi yang lebih baik dan menghilangkan segala kecurigaan diantara negara di kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala. 2008. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hayati, Sri dan Ahmad Yani. 2011. *Geografi Politik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ikbar, Yanuar. 2014. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: Refika Aditama
- Noor, S M. 2015. *Sengketa Laut Tiongkok dan Kepulauan Kuril*. Makassar: Pustaka Pena Press
- N. Shaw QC, Malcolm. 2013. *Hukum Internasional*. Diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie dkk. Bandung: Nusa Media
- Pamungkas, Danto. 2014. *Kamus Sejarah Lengkap*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo
- Setianingsih Suwardi, Sri. 2006. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia
- S, Nuraeni., dkk. 2010. *Regionalisme: Dalam Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

JURNAL/MAJALAH/ARTIKEL

- Ahmed, Ishtiaq. 2015. *Entering Uncharted Waters?: ASEAN and South China Sea*. Pasific Affairs Vol. 88 No.2
- Andreas, Antoniades. 2008. *From 'Theory Of Hegemony' To 'Hegemony Analysis' In International Relation*. UK: University of Sussex
- Broderick, Kelsey. 2015. *Chinese Activities in the South China Sea, Implications for the American Pivot to Asia*, Project 2049 Institute, Virginia
- Kim R, Holmes. *Agenda Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat: Internasionalisme*

- Amerika. Jakarta: Departemen Luar Negeri Amerika Serikat
- Maya diasmara, Yuventine. 2013. *Politik Global Amerika Serikat Dalam Konflik Laut Tiongkok Selatan Sebagai Upaya Membendung Dominasi Tiongkok Di Kawasan Asia Tenggara*. Malang: Universitas Brawijaya
- Michael J, Green., dkk. 2008. *Contemporary Southeast Asia*. Volume 30 Nomor 1. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
- Mushtaq, Sadia dan Isthiaq ahmad Choudhry. *Conceptualization of foreign policy an analytical analysis*. Berkeley journal of social science vol. 3, Spring 2013
- Nurhalimah, Siti dkk. 2015. *Gagasan sea power theory (teori kekuatan laut) dari Alfred Thayer Mahan*. Singaraja: Universitas pendidikan ganesha.
- Purwanti, Retno. 2014. *Evolusi dan Perkembangan Generasi Ketiga dalam Analisis Politik Luar Negeri*. Jurnal hubungan internasional. Malang: Universitas Brawijaya
- Rowman, Littlefield. 2015. *Examining The South China Sea dispute: A Report of the CSIS Sumitro Chair for Southeast Asia Studies*. New York
- Saptono. *Teori Hegemoni Sebuah Teori Kebudayaan Kontemporer*
- Satyawan, Agung. 2010. *Komunikasi Negosiasi Tiongkok terhadap Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan*. Jurnal Komunikasi Massa Vol. 3 No. 2
- Southerland, Matthew, 2015, *U.S. Freedom of Navigation Patrol in the South Tiongkok Sea: What Happened, What it Means, and What's Next*. US- China Economic and Security Review Commission. Washington
- Suharna, Karmin. 2012. *Konflik dan Solusi Laut Tiongkok Selatan dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional*. Majalah TANNAS edisi 94.
- Wahyu, Prasetyo. 2015. *Konflik Laut Tiongkok Selatan Berdasarkan Hukum Laut*. Jakarta
- Wolfrum, Rudiger. *Freedom of navigation: new challenges*. International tribunal for the law of the sea. Humburg. German

WAWANCARA

Prof. Dr. Marcel Hendrapaty, S.H.,M.H., (Wawancara pada tanggal 13 Mei 2016)

WEBSITE

Australia Conducting 'Freedom of Navigation' Flight in South China Sea. Diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-australia-35099445> pada tanggal 1 Mei 2016

Amerika Gandeng ASEAN Hadang Hegemoni Tiongkok. Diakses melalui www.dw.com/id/as-gandeng-asean-hadang-hegemoni-cina/a-19049145 pada tanggal 9 April 2016

Bateman, Sam. Revealed: America's "soft" operation in south China sea. Diakses melalui <http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/revealed-americas-soft-operation-the-south-China-sea-15155> pada tanggal 20 April 2016 pukul 09.38 Wita

Beams, Nick. US Navy Planning Provocative "Patrols" in South China Sea. Diakses

- melalui <https://www.wsws.org/en/articles/2015/10/14/scsd-o14.html> pada tanggal 4 Mei 2016
- Board, The Editorial, American Challenge Beijing's Ambitions in the South China Sea. Diakses melalui <http://www.nytimes.com/2015/10/30/opinion/america-challenges-beijings-ambitions-in-the-south-China-sea.html? r=0> pada tanggal 3 Mei 2016
- Cheng, Dean. US Conduct Freedom of Navigation Operation in South China Sea. Diakses melalui <http://dailysignal.com/2016/02/03/us-conducts-freedom-of-navigation-operation-in-south-China-sea/> pada tanggal 4 Mei 2016
- Denyer, Simon. *US to Have 'very serious conversation' with China Over Suspected South China Sea Missile Deployment.* Diakses melalui https://www.washingtonpost.com/world/China-deploys-missiles-in-south-China-sea-as-obama-meets-rivals/2016/02/17/83363326-3e1b-4461-b97f-13406f6d104c_story.html pada tanggal 1 Mei 2016
- Derek Watkins. *What China has been building in the south China sea* <http://www.nytimes.com/interactive/2015/07/30/world/asia/what-China-has-been-building-in-the-south-China-sea-2016.html? r=0>
- Green, Michael J., dkk, *The US Asserts Freedom of Navigation in the South China Sea.* Diakses melalui <http://csis.org/publication/us-asserts-freedom-navigation-south-China-sea> pada tanggal 2 Mei 2016
- Gray, Alex. *Caucus Brief: Eye on China, US And Philippine Ramp Up Military Alliance.* Diakses melalui <http://forbes.house.gov/updates/documentsingle.aspx?DocumentID=399083> pada tanggal 4 Mei 2016
- Harres, Cristopher. *South China sea dispute timeline: a history of Chinese and US involvement in the costested region.* Diakses melalui <http://www.ibtimes.com/south-China-sea-dispute-timeline-history-chinese-us-involvement-contested-region-2158499> pada tanggal 19 Maret 2016 pukul 10.12 WITA
- Huanqiu. *We Cannot Let the US Lead This War of Public Opinion About The South China Sea.* Diakses melalui <http://watchingamerica.com/WA/2016/04/06/we-cannot-let-the-us-lead-this-war-of-public-opinion-about-the-south-China-sea/> pada tanggal 4 Mei 2016
- Ives, Mike . *Vietnam Objects to Chinese Oil Rig In Disputed Waters.* Diakses melalui <http://www.nytimes.com/2016/01/21/world/asia/south-China-sea-vietnam-China.html? r=0> pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 13.34 WITA
- Iliopoulos, Llias. *Strategy and Geopolitics of sea power throughout history.* Diunduh melalui

- http://mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/118061/ichaptersection_singledocument/c60efa94-14d5-4ada-957b-c679d296b955/en/1.pdf pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 21.07 WITA
- Ku, Julian G., dkk, *How Close Was the Latest Close Call in the South China Sea?* Diakses melalui <https://www.Chinafile.com/conversation/how-close-was-latest-close-call-south-China-sea> pada tanggal 3 Mei 2016
- Lagrone, Sam. US South China Sea Freedom of Navigation Missions Include Passage Near Vietnamese, Philippine Claims. Diakses melalui <https://news.usni.org/2015/10/27/u-s-south-China-sea-freedom-of-navigation-missions-included-passage-near-vietnamese-philippine-claims> pada tanggal 4 Mei 2016
- Lamothe, Dan. *Tension on the South China Sea Draws Concerns. So Should Submarine Warfare Underneath.* Diakses melalui <https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/04/13/tension-on-the-south-China-sea-draws-concerns-so-should-submarine-warfare-underneath/> pada tanggal 1 Mei 2016
- „Navy aircraft carrier group moves into contested South China Sea” diakses melalui <https://www.washingtonpost.com/news/checkpoint/wp/2016/03/03/navy-aircraft-carrier-group-moves-into-contested-south-China-sea-pentagon-says/> pada tanggal 1 Mei 2016
- Lee, Peter. *China Not Leaving the “South China Sea”.* Diakses melalui apjif.org/2016/06/Lee.html pada tanggal 4 Mei 2016
- _____. *China is Not Leaving the “South China Sea”.* Diakses melalui <http://www.globalresearch.ca/China-is-not-leaving-the-south-China-sea/5514847> pada tanggal 4 Mei 2016
- Lidgedtt, Adam. South China Sea: Obama Urges Halting Construction of Island in Dispute Area. Diakses melalui <http://www.ibtimes.com/south-China-sea-obama-urges-halting-construction-islands-disputed-area-2194975> pada tanggal 4 Mei 2016
- Mahan’s The Influence of Sea Power upon History: Securing International Markets in the 1890s.* Diakses melalui <https://history.state.gov/milestones/1866-1898/mahan> pada tanggal 28 Maret 2016 pukul 22.10 WITA
- Noor, S M, Sengketa Internasional di Kawasan Perairan Laut China. Diakses melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/sengketa-internasional-di-kawasan-perairan-laut-cina.html> 30 April 2016
- Panda, Ankit dan Prashanth Parasmeswaran. South China Sea Update: Assessing the US Freedom of Navigation Operation in the Paracel Island. Diakses melalui <http://thediplomat.com/2016/02/south-China-sea-update-assessing-the-us-freedom-of-navigation-operation-in-the-paracel-islands/> pada tanggal 4 Mei 2016
- Pengertian Kebijakan Luar negeri faktor dan pembuat keputusan. Diakses

- melalui <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-kebijakan-luar-negeri-faktor.html> pada tanggal 17 Mei 2016
- Perlez, Jane, *Obama face a Tough balancing Act Over South China Sea*. Diakses melalui <http://www.nytimes.com/2016/03/30/world/asia/obama-xi-jinping-meeting-washington.html> pada tanggal 1 Mei 2016
- , . *U.S. Challenge China's claim of islands with maritime operation*. Diakses melalui <http://www.nytimes.com/2016/01/31/world/asia/us-challenges-Chinas-claim-of-islands-with-maritime-operation.html> pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 13.43 WITA
- _____. *U.S Casts Wary Eye on Australian Port Leased by Chinese*. Diakses melalui <http://www.msn.com/en-us/news/world/us-casts-wary-eye-on-australian-port-leased-by-chinese/ar-BBqI3ad> pada tanggal 4 Mei 2016
- Poling, Gregory B., *Rationalising US Goals in the South China Sea*. Diakses melalui <http://www.jpolicy.com/rationalizing-u-s-goals-in-the-south-China-sea/> pada tanggal 4 Mei 2016
- Qiu, Linda, *Donald Trump weighs in on China's island-building in the South China Sea*. Diakses melalui <http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/apr/04/donald-trump/donald-trump-weighs-Chinas-island-building-south-c/> pada tanggal 3 Mei 2016
- Samolsky, Kevin. *U.S Aiding Nations in Asia to Counter Chinese Expansion*. Diakses melalui <http://www.centerforsecuritypolicy.org/2016/04/15/u-s-aiding-nations-in-asia-to-counter-chinese-expansion/> pada tanggal 4 Mei 2016
- Schmidt, Michael S., *US Defense Chief Flexes Muscle in Visit to Tense South China Sea*. Diakses melalui <http://www.bendbulletin.com/nation/4218037-151/us-defense-chief-flexes-muscle-in-visit-to> pada tanggal 4 Mei 2016
- Song, Yann Huei. *Major Law and Policy Issues in the South China Sea: European and American Perspectives*. Diakses melalui <https://books.google.co.id/books?id=QvWMBAAQBAJ&pg=PA227&lpg=PA227&dq=policy+of+freedom+of+navigation+us+in+south+China+sea+nyt+imes&source=bl&ots=aa0k-I5Ie2&sig=1novaESecFzEQCVqsCOjOO5EntQ#v=onepage&q=policy%20of%20freedom%20of%20navigation%20us%20in%20south%20China%20sea%20nyt+imes&f=false> pada tanggal 3 Mei 2016
- South China Sea: Beijing Accuses US of militarization*. Diakses melalui <http://www.bbc.com/news/world-asia-35610809> pada tanggal 1 Mei 2016
- Watch: *US, China Build Up Presence Rethoric*. Diakses melalui <https://www.washingtonpost.com/national/energy-environment/south-China-sea-watch-us-China-build-up-presence-rhetoric/2016/04/18/c7aafe08-053a-11e6-bfed->

[ef65dff5970d_story.html](#) pada tanggal 1 Mei 2016

S. Glaser, Bonnie. *Armed clash in the south China sea*. (center for strategic and international studies). Diakses melalui <http://www.cfr.org/world/armed-clash-south-China-sea/p27883> pada tanggal 10 April 2015 pukul 12.01 WITA

Taillon, Paul De B., *The Treat Posed By China's Reclamation Initiatives and the Implication of the 2015 Chinese Defense Strategy*. Diakses melalui <http://mackenzieinstitute.com/threat-posed-Chinas-reclamation-initiatives-implication-2015-chinese-defense-strategy/> pada tanggal 4 Mei 2016

Territorial Dispute in the South China Sea. Diakses melalui <http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#!/conflict/territorial-disputes-in-the-south-China-sea> pada tanggal 4 Mei 2016

UNCLOS 1982 diunduh melalui http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf

US Department of Defense, DoD Annual Freedom of Navigation (FON) Reports. Diakses melalui <http://policy.defense.gov/OUSDPOffices/FON.aspx> pada tanggal 1 April 2016

U.S. Pacific Fleet Commander Says Militarization in South China Sea 'Unacceptable'. Diakses melalui <http://www.staradvertiser.com/breaking-news/u-s-pacific-fleet-commander-says-militarization-in-south-China-sea-is-unacceptable/> pada tanggal 4 Mei 2016

U.S.- China Communication a Positive Sign Amid Tension. Diakses melalui <http://spfusa.org/spfusa-news/u-s-China-communication-a-positive-sign-amid-tension/> pada tanggal 4 Mei 2016

Whaley, Floyd, *US and Philippines Bolster Air and Sea Patrols in South China Sea*. Diakses melalui <http://www.nytimes.com/2016/04/15/world/asia/south-China-sea-philippines-us-naval-patrols.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FSouth%20China%20Sea&r=0> pada tanggal 2 Mei 2016